



Analisis Dampak Sosial Boikot Produk Pro-Israel

Ibtisamah Laila^{1*}, Mira Mariani², Rakhmah Fakhriani³, Rinjania⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Korespondensi penulis: lailaibtisamah@gmail.com

Abstract. *The prolonged conflict between Israel and Palestine has caused suffering on both sides, even extending to the global level. As a humanitarian response, various countries including Indonesia have boycotted products affiliated with Israel. The boycott movement is a form of protest carried out collectively by the community to oppose certain actions, products, or policies that are considered detrimental. This research uses a normative juridical approach, by analyzing regulations such as MUI Fatwa No. 83 of 2023. The results show that the boycott of pro-Israel products has a significant social impact. Positively, it encourages the growth of local products and provides moral support for Palestine. However, there are negative impacts, such as a potential increase in unemployment due to a decrease in the activities of companies affiliated with Israel. The boycott movement also serves as humanitarian solidarity and a symbol of resistance to occupation, although it needs management to reduce the negative impact on domestic labor. The public is urged to support the boycott strategically with an eye on national employment. This step is part of the global struggle for Palestinian justice and independence.*

Keywords: *Boycott, Pro-Israel, Products.*

Abstrak. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menimbulkan penderitaan di kedua belah pihak, bahkan meluas ke tingkat global. Sebagai respons kemanusiaan, berbagai negara termasuk Indonesia melakukan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel. Gerakan boikot merupakan suatu bentuk protes yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk menentang tindakan, produk, atau kebijakan tertentu yang dianggap merugikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi seperti Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boikot produk pro-Israel memiliki dampak sosial yang signifikan. Secara positif, langkah ini mendorong pertumbuhan produk lokal dan memberikan dukungan moral terhadap Palestina. Namun, terdapat dampak negatif, seperti potensi peningkatan pengangguran akibat penurunan aktivitas perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Gerakan boikot juga berfungsi sebagai solidaritas kemanusiaan dan simbol perlawanan terhadap penjajahan, meskipun perlu pengelolaan untuk mengurangi dampak negatif terhadap tenaga kerja domestik. Masyarakat diimbau untuk mendukung boikot ini secara strategis dengan memperhatikan lapangan kerja nasional. Langkah ini menjadi bagian dari perjuangan global untuk keadilan dan kemerdekaan Palestina.

Kata Kunci: Boikot, Pro-Israel, Produk.

1. LATAR BELAKANG

Peperangan antara Israel dengan Palestina telah mengakibatkan penderitaan yang terus berlanjut bagi kedua bangsa. Namun kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada kedua negara tersebut saja, melainkan meluas ke beberapa negara. Peperangan di antara kedua negara sudah berlangsung lama dan belum berakhir (Khoiriyah, 2024). Israel dengan mendapatkan dukungan dari negara-negara barat seperti Amerika tentunya mempunyai keunggulan di berbagai bidang dibandingkan dengan Palestina. Dengan berupa persenjataan dan lain sebagainya dari negara-negara barat, Israel dengan leluasa dapat melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil (Margareth et al., 2024). Untuk itu, atas rasa kemanusiaan

banyak negara yang menyerukan untuk mengadakan pemboikotan terhadap produk Israel. Indonesia termasuk salah satu negara yang memboikot produk israel untuk membantu saudara yang ada di Palestina (Wahyuni et al, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boikot merupakan tindakan untuk mencegah kerja sama secara komersial, perdagangan, dan lainnya. Pada dasarnya, boikot adalah tindakan pengucilan yang dilakukan secara sengaja dalam hal pekerjaan, ekonomi, politik, patau sosial, yang dilakukan sebagai bentuk protes masyarakat terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan normal pada umumnya (Faizin et al., 2024). Memboikot produk-produk Israel merupakan perlawanan komunitas muslim dan kemanusiaan, memberikan tekanan terhadap Israel dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan politik (Wibowo et al., 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (Husna & Hafidz, 2023). Dalam fatwa tersebut, MUI menghimbau atau menyarankan masyarakat muslim untuk menghindari perdagangan dan penggunaan produk yang mendukung Israel atau pro Israel (Andrio, 2024). Namun, MUI tidak pernah mempublikasikan daftar produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Para ulama sepakat bahwa boikot diperbolehkan jika memenuhi dua syarat, yakni adanya bukti produk berhubungan dengan pihak yang melakukan kezaliman dan aksi boikot tidak boleh menyebabkan dampak negatif besar seperti PHK massal tanpa solusi (Margareth, 2024).

Gerakan boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia, serta menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina (Sugandi & Anggraini, 2024). Gerakan boikot ini akan mempengaruhi sebagian besar orang yang bekerja diperusahaan tersebut dan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis analisis dampak sosial boikot produk pro-israel.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penyusunan penulisan yuridis normatif, dengan fokus penelitian kepustakaan pada membaca dan pengolahan data dari buku atau data pustaka. Selain itu, digunakan pendekatan pendekatan status, yang mengacu pada peraturan yang berlaku, seperti fatwa dan perundang-undangan saat ini, dan memadupadankan fatwa dan perundang-undangan ke dalam masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dan Dampak Sosial Boikot Produk

Boikot ini dianggap sebagai cara untuk menekan Israel secara ekonomi dan memberikan tekanan politik agar Israel menghentikan pendudukan dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina (Dheanita et al., 2024). Tujuan utama dari boikot ini adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-haknya yang diakui secara internasional.

Aksi boikot tersebut akan berdampak besar pada sektor tenaga kerja di negara berkembang dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Ini akan menyebabkan kehilangan lapangan kerja, penurunan pendapatan, dan penurunan minat konsumen (Antoni et al., 2024). Dalam kasus Indonesia, pemboikotan produk afiliasi Israel berarti menghentikan penggunaan produk afiliasi Israel, mengingatkan publik tentang afiliasi produk tersebut, dan mengambil tindakan yang berdampak pada perekonomian, seperti mengurangi jumlah karyawan atau memecahkan karyawan (Dian, 2023). Beberapa perusahaan yang menjual produk yang diduga berafiliasi dengan Israel mengalami penurunan penjualan. Akibatnya, mereka mungkin harus mengurangi produksi dan pendapatan mereka. Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut menghadapi pengurangan jam kerja, yang dapat mengakibatkan penurunan upah atau kehilangan pekerjaan.

Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Boikot Produk

Tentunya terdapat dua kubu yang ikut berpartisipasi dan kubu yang tidak peduli akan hal ini. Dengan demikian perlu adanya peningkatan pendidikan dan pembelajaran khusus mengenai boikot produk Israel.

Jumlah konsumen yang berpartisipasi dalam gerakan boikot menentukan seberapa efektif gerakan tersebut. Semakin banyak konsumen yang berpartisipasi, semakin besar dampak gerakan, bahkan di seluruh dunia. Dianggap sebagai gerakan sosial politik dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, boikot produk Israel adalah contoh gerakan politik dan solidaritas kemanusiaan. Langkah ini diambil untuk mengurangi upaya kemanusiaan Israel, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina (Sormin, 2024).

Pengaruh Boikot pada Ketenagakerjaan Indonesia

Mungkin ada perusahaan yang akan mengurangi produksinya atau menutup usahanya, yang dapat berdampak pada para pekerja di Indonesia. Untuk memproduksi produk tentunya membutuhkan tenaga kerja, tetapi ketika konsumen beralih ke produk lain, perusahaan dapat

mengurangi biaya produksi dan memberhentikan pekerja. PHK dapat terjadi karena alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, sesuai dalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 154A. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap karyawan yang bekerja untuk perusahaan pro-Israel, karena mereka dapat kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan kehilangan minat dan daya beli konsumen (Rohaya et al., 2024).

Sebagai negara yang mendukung Palestina, warga Indonesia sudah mulai beralih ke produk lokal atau perusahaan yang tidak mendukung atau melakukan kerja sama dengan Israel. Hal ini membantu para UMKM dan perusahaan lokal yang tidak pro Israel agar mempunyai peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Dengan pembelian yang meningkat, maka mereka juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang akan menguntungkan banyak pihak (Septiazi & Yuliana, 2023).

Dampak Positif dari Boikot Produk Pro Israel

Boikot merupakan gerakan untuk menghentikan sebagian atau sepenuhnya aktivitas yang berkaitan dengan barang dan jasa tertentu. Jika belum bisa memboikot sepenuhnya, maka dapat dilakukan secara perlahan. Adanya perspektif ini sangat penting untuk membekali masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah keputusan pasti terdapat beberapa tanggapan antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Berikut dampak positif dari aksi boikot produk pro Israel (Ningrum, 2024):

- 1) Memboikot produk pro-Israel juga menjadi peluang bagi produk lokal yang dapat menjadi alternatif produk internasional yang bersaing dengan produk tersebut.
- 2) Memboikot produk-produk anak perusahaan Israel merupakan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan Palestina.

Selain adanya dampak negatif, terdapat juga dampak positif yang diperoleh, dalam suatu kekompakan dan kerjasama yang cerdas akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Aksi Boikot Israel

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat. Dalam konteks perang Israel-Palestina, Indonesia melakukan beberapa upaya berikut (Alfionita, 2024):

- 1) Umat Islam diminta untuk bekerja sama untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan mengumpulkan dana donasi untuk membantu saudara-saudara Palestina

dengan prinsip kemanusiaan dan perjuangan, berdoa untuk perdamaian, dan mendoakan para syuhada Palestina.

- 2) Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
- 3) Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Upaya yang dilakukan Indonesia memang belum maksimal bagi Palestina. Namun, Indonesia telah membantu secara maksimal dan murni untuk tolong menolong.

4. KESIMPULAN

Boikot merupakan tindakan untuk mencegah kerja sama secara komersial, perdagangan, dan lainnya. Memboikot produk Israel adalah perlawanan dari komunitas Muslim dan kemanusiaan yang memberikan tekanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik kepada Israel.

Akibat dari peristiwa penyerangan dan perampasan tanah suci umat Islam di Palestina oleh Israel, yang dilakukan secara tidak sengaja dan melampaui standar perang PBB, berpotensi memperburuk kondisi hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam perang Palestina. Banyak negara berkonflik setelah mendukung perang ini. Namun, negara-negara lain seharusnya mempertimbangkan metode untuk mencapai perdamaian.

Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina. Dalam Fatwa ini tertuang bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. MUI menghimbau atau menyarankan masyarakat muslim untuk menghindari perdagangan dan penggunaan produk yang mendukung Israel atau pro Israel. Namun, MUI tidak pernah mempublikasikan daftar produk Israel atau yang terafiliasi ke Israel. Para ulama sepakat bahwa boikot diperbolehkan jika memenuhi dua syarat, yakni adanya bukti produk berhubungan dengan pihak yang melakukan kezaliman dan aksi boikot tidak boleh menyebabkan dampak negatif besar seperti PHK massal tanpa solusi.

Gerakan Boikot berdampak cukup signifikan terhadap karyawan yang bekerja disektor pro Israel, sehingga bisa mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan/gaji, menurunnya minat dan daya beli konsumen sehingga bisa mempengaruhi perdagangan

internasional maupun nasional. Sebagai negara yang mendukung Palestina, warga Indonesia sudah mulai beralih ke produk lokal atau perusahaan yang tidak mendukung atau melakukan kerja sama dengan Israel. Hal ini membantu para UMKM dan perusahaan lokal yang tidak pro-Israel agar mempunyai peluang besar untuk meningkatkan penjualan mereka. Dengan pembelian yang meningkat, maka mereka juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang akan menguntungkan banyak pihak.

Gerakan boikot produk pro-Israel memiliki beberapa dampak positif, diantaranya yaitu menjadikan peluang bagi produk lokal yang dapat menjadi alternatif produk internasional yang bersaing dengan produk tersebut dan memboikot produk-produk anak perusahaan Israel merupakan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan Palestina.

Boikot produk pro-Israel dapat mempengaruhi perdagangan. Dengan demikian, bisnis pro-Israel mungkin tergusur atau kehilangan pasar di Indonesia, menyebabkan negara kekurangan pemasok. Ini dapat berdampak pada hubungan perdagangan yang saling simbiosis mutualisme, serta hubungan diplomatik, di mana produk pro-Israel dapat memperburuk hubungan antar negara dan menimbulkan perselisihan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) memiliki kesempatan untuk mengganti barang impor yang terkena dampak boikot, sebagai tanggapan terhadap pasar kontemporer dan ekonomi yang menurun. Produsen dapat mengurangi biaya produksi dengan memberhentikan karyawan dan tindakan lainnya jika permintaan produk terus menurun dalam jangka waktu yang lama.

Untuk mengurangi dampak negatif aksi boikot, pemerintah harus mengatasi kontroversi boikot dan mengeluarkan pernyataan publik yang mendukung aksi boikot tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pekerja.

DAFTAR REFERENSI

- Alfionita, Y. (2024). *Analisis fatwa MUI Nomor: 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina perspektif sadd al-dzari'ah* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga).
- Andrio, R. (2024). *Dampak boikot produk Israel dalam fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 di unit usaha kampus UIN Jakarta* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Antoni, H., Sebina, N., Tatang, T., Rakha, M., & Ipanda, N. (2024). Implikasi hukum dan ekonomi gerakan boikot produk pro-Israel terhadap perindustrian di Indonesia. *Palar (Pakuan Law Review)*, 10(4), 1–15.
- Ardhani, N. D. (2023). Analisis dampak boikot pro-Israel terhadap perekonomian di Indonesia. *OPORTUNITAS: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, 4(2), 13–16.

- Dheanita, V., Sugiana, D., & Priyatna, C. C. (2024). Analisis framing media online dalam pemberitaan tentang MUI (Majelis Ulama Indonesia) memboikot produk Israel. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3650–3670.
- Faizin, N., Azizah, S. N., Setyaning, L. G., & Haryadhi, L. L. M. (2024, October). Pemboikotan produk Israel dalam pandangan hukum Islam. In *SEMINAR Pendidikan Agama Islam* (Vol. 3, No. 1, pp. 73–84).
- Husna, K., & Hafidzi, A. (2023). Dampak pemboikotan produk pro-Israel fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 bagi warung rumahan di Kota Banjarmasin. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 868–876.
- Khoiriyah, B. N. (2024). Analisis dampak ekonomi dan sosial boikot produk pro-Israel dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(5), 3223–3236.
- Margareth, A., Bintang, D., Natalia, D., Siregar, D. S., Pranata, D. A., Berutu, R. A., & Batubara, Y. S. (2024). Boikot barang Israel: Strategi perlawanan dan solidaritas global dalam mendukung perjuangan Palestina. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(3), 19–32. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i3.871>
- Ningrum, A. J., & Aminulloh, A. (2024). Vigilantisme digital dalam aksi boikot produk Israel di media sosial. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 6(1), 145–160.
- Riyanti, D., & Nisa, F. L. (2024). Dampak aksi boikot produk berafiliasi Israel terhadap pertumbuhan produk lokal di era konflik Israel-Palestina. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 1–13.
- Rohaya, R., Nasution, M. L. I., & Dharma, B. (2024). Analisis faktor perilaku konsumsi terhadap keputusan boikot produk Israel: Studi kasus pada Generasi Z Unimed. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 1036–1050.
- Septiazi, M. R. F., & Yuliana, N. (2023). Analisis pengaruh media sosial terhadap gerakan boikot produk Israel di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(4), 134–144.
- Sormin, S. K., & Malik, F. D. M. (2024). Perilaku konsumsi terhadap boikot produk pro-Israel. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3114–3120.
- Sugandi, R., & Anggraini, R. (2024). Gerakan sosial: Aksi bela Palestina boikot produk Israel di Kota Padang 2017–2023. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(2), 1–17.
- Wahyuni, S., Khulsum, U., Fadila, Z. N., Apriliani, L., & Sahla, H. (2024). Pengaruh faktor sosial dan perilaku konsumen terhadap keputusan boikot produk pro-Israel: Studi kasus pada Generasi Z di Kota Kisaran. *Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 103–114. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5616>
- Wibowo, P., Hapsari, R. D., & Ascha, M. C. (2024). Respon publik terhadap fatwa boikot produk Israel oleh Majelis Ulama Indonesia. *Journal Publicuho*, 7(1), 382–395.